


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah



Pembangunan merupakan suatu upaya untuk mencapai pertumbuhan kesejahteraan sosial, yaitu berupa kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat. Pembangunan dapat dikatakan berhasil apabila mampu meningkatkan kesejahteraan dalam arti luas.¹ Pengaruh kondisi jumlah penduduk yang mempunyai kualitas yang memadai akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya penduduk yang mempunyai kualitas rendah akan menjadi beban dalam pembangunan.

Pada saat sekarang ini, di Indonesia sedang marak dilakukannya pembangunan. Pembangunan yang dilakukan tidak hanya bersifat fisik tetapi juga pembangunan non fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan dapat dilihat langsung oleh mata. Sedangkan pembangunan non fisik adalah pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama.² Pembangunan non fisik merupakan pembangunan yang tidak terlihat namun dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat atau disebut juga

¹ Arsyad, Lincolin. 2010. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta : UPP STIM YKPN hlm 11

² Kuncoro, Mudrajat. 2010. Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan. Jakarta : Erlangga hlm 20

pembangunan masyarakat dan berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan non fisik yang dilakukan berupa program-program pembangunan terhadap masyarakat untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan yang sedang marak dilakukan di Indonesia baik dari segi pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik menimbulkan banyaknya ketidakmerataan pembangunan. Hal tersebut dapat dilihat dari lambatnya penurunan tingkat kemiskinan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Indonesia yaitu 27,55 juta jiwa atau sekitar 10,19% dari populasi penduduk Indonesia yang mana jumlah tersebut meningkat 2,76% dari tahun 2019.³ Terdapat dua hal yang menjadi fenomena pada masyarakat miskin dalam mempertahankan kehidupan yang layak. Pertama, pada sisi pengeluaran, masyarakat miskin akan melakukan penghematan pada pengeluaran yang dapat ditunda dan pengeluaran yang berkaitan dengan transportasi sedapat mungkin dihindari. Kedua, pada sisi pendapatan, masyarakat miskin selalu memaksakan pengoptimalan dengan mengerahkan semua sumber daya ekonomi yang dimiliki. Namun, upaya ini tidak mampu mempertahankan masyarakat miskin untuk memperoleh tingkat kehidupan yang layak. Munculnya pelaksanaan ekonomi terbuka yang hanya dimanfaatkan oleh wilayah, sektor, atau golongan yang lebih maju menimbulkan munculnya multi krisis yang merupakan beban masyarakat dan pemerintah yang sulit untuk diatasi persoalannya.

³<https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html> dikunjungi pada 7 Maret 2020

Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut adalah dengan menerapkan prinsip koperasi ke dalam badan usaha yang dimiliki masyarakat dan memberdayakan koperasi sehingga mampu mempertahankan prinsip dan nilai koperasi. Stigma masyarakat yang menganggap koperasi merupakan organisasi yang masih jadul membuat penerapan nilai koperasi ke dalam badan usaha menjadi hal yang sangat perlu untuk dilakukan. Karena apabila sebuah badan usaha dibangun sebagai suatu usaha bersama maka akan meminimalisir pemusatan pendapatan terhadap beberapa orang saja.⁴ Pada tahun 2020 dalam rapat kerja Kementerian Koperasi dan UKM bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat RI, anggaran yang diterima Kementerian Koperasi dan UKM yaitu Rp. 972,3 miliar. Dari jumlah tersebut anggaran yang disediakan untuk pemberdayaan koperasi hanya 3% dari jumlah anggaran tersebut dan jumlah tersebut dinilai terlalu kecil dan dianggap seperti tidak adanya kepedulian terhadap koperasi padahal di satu sisi koperasi merupakan penyokong perekonomian Indonesia.⁵ Kemudian menurut Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia, koperasi saat ini masih belum berkontribusi kuat terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan belum sepenuhnya menjadi pilihan utama kelembagaan ekonomi rakyat. Kontribusi koperasi terhadap perekonomian Indonesia hanya mencapai 5,1%. Kontribusi tersebut masih dinilai rendah terutama terlihat dari rendahnya partisipasi penduduk yang menjadi anggota koperasi yaitu 8,41% dan

⁴Haryanti, Dewi Meisari. 2016. Koperasi dan Pemerataan Pembangunan. Research and Policy Insight FEB UI No 03 hal 1

⁵ <https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/1153095/anggaran-pemberdayaan-koperasi-terlalu-kecil/> diakses pada 22 Agustus 2021

angka tersebut masih berada di bawah rata-rata angka global yaitu 16,31%.⁶ Sehingga, tingkat pemberdayaan koperasi masih dianggap terlalu rendah dan pemerintah menargetkan untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap koperasi hingga tahun 2024. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan upaya koperasi tersebut pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan UKM menetapkan lima poin penting arah kebijakan antara lain pemberdayaan koperasi pada sektor riil yang berorientasi ekspor dan substitusi impor, pengembangan klaster berdasarkan sentra komoditas dan wilayah, pemberdayaan lintas sektoral dan mengedepankan kemitraan, pengembangan secara variatif sesuai karakteristik, serta modernisasi dan inovasi teknologi.⁷

Koperasi adalah sekumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis.⁸ Koperasi sangat berperan penting dalam proses perbaikan ekonomi di suatu negara. Apabila koperasi mampu menjalankan prinsip dan nilainya secara ideal, maka proses perbaikan dan pertumbuhan ekonomi akan berjalan sesuai rencana. Dengan adanya koperasi, maka masyarakat dapat mengelola keuangannya secara mandiri dengan modal sosial yang mereka miliki. Oleh karena itu, koperasi dianggap akan berperan besar dalam membantu laju perekonomian negara.⁹

⁶ <https://www.google.com/amp/s/www.beritasatu.com/amp/ekonomi/79859/kontribusi-koperasi-terhadap-pdb-masih-rendah/> diakses pada 22 Agustus 2021

⁷ https://www.kompasiana.com/nkurniadi/5de3bda3d541df56580ad5e2/dorong-koperasi-dan-umkm-naik-kelas-ini-dia-5-arah-kebijakan-pemerintah?page=3&page_images=1

⁸Rudianto.2015. Akuntansi Manajemen. Jakarta : Erlangga hlm 3

⁹Budiman, Arief. 1995. Teori Pembangunan Dunia Ketiga.Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Indonesia hingga tahun 2020 terdapat 127.124 unit koperasi aktif yang tersebar di seluruh Indonesia dan jumlah tersebut akan diprediksi bertambah dengan pesat pada tahun-tahun berikutnya.¹⁰ Dengan jumlah besar tersebut, jangkauan koperasi ke desa seharusnya bisa signifikan dirasakan masyarakat mengingat Indonesia sendiri terdiri dari 83.931 desa yang tersebar di 514 kabupaten / kota di Indonesia.¹¹ Koperasi di setiap desa selayaknya mampu mengedepankan keunikan, ciri khas, dan produk unggulan yang berbeda-beda agar masyarakat yang memanfaatkan hasil produk daerah dapat meningkatkan perekonomian.

Namun, seiring berjalannya waktu masih banyak koperasi di daerah yang memiliki keterbatasan. Hal tersebut dapat dilihat dari masih rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam pengembangan koperasi yang terjadi karena anggota koperasi masih belum memahami apa itu koperasi. Kemudian masih minimnya tingkat inovasi dan pengembangan produk koperasi sehingga produk koperasi tidak mampu bersaing dengan produk lain terutama produk impor. Dan masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam koperasi.¹² Kualitas sumber daya manusia masih terbilang belum siap untuk menghadapi persaingan global karena rendahnya jiwa kewirausahaan dan tidak mengerti prinsip serta nilai koperasi sehingga berakibat kepada rendahnya produktivitas koperasi. Kualitas SDM tersebut bahkan

¹⁰<https://data.boks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/13/indonesia-memiliki-127-ribu-koperasi-pada-2020#:~:text=Jumlah%20koperasi%20di%20Indonesia%20mencapai%20127.124%20unit%20pada%202020>. Diakses pada 22 Agustus 2021

¹¹<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/06/13/berapa-jumlah-di-indonesia> dikunjungi pada 14 Januari 2020

¹²Hanny, dkk. 2017. Analisis Reidentifikasi Empat Masalah Utama Koperasi di Kabupaten Subang sebagai Dasar Penyusunan Strategi. Jurnal Akuntansi Vol 9 No 1 hal 56


bisa menyebabkan koperasi tidak mampu berkembang atau bahkan bubar. Karena pengembangan koperasi tidak dapat dilepaskan dari pengembangan dua pilar organisasi yaitu *human and system*. Sehingga walaupun sistem dalam sebuah koperasi sudah handal namun tidak diiringi dengan SDM yang handal juga, maka sistem tersebut tidak akan dapat berjalan dengan optimal.¹³ Permasalahan dalam pengembangan koperasi juga terjadi di Provinsi Sumatera Barat.

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang juga potensial untuk pengembangan produk unggulan karena setiap daerah di Sumatera Barat memiliki ciri khas tersendiri dari produk unggulannya baik dari segi pertanian, peternakan, perikanan, kuliner, serta kerajinannya. Dalam peningkatan usaha perbaikan ekonomi masyarakat di Sumatera Barat juga membentuk koperasi yang akan mempertahankan modal untuk usaha mereka. Perkembangan koperasi di Sumatera Barat bisa dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini :



¹³Haryanti, Dewi Meisari. OpCit hal 2


Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Koperasi di Provinsi Sumatera Barat dari Tahun 2014-2020



Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan data perkembangan koperasi di Provinsi Sumatera Barat pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dari tahun 2014 hingga tahun 2017 jumlah koperasi di Sumatera Barat selalu meningkat. Pada tahun 2014 koperasi di Sumatera Barat berjumlah 2621 unit, 2015 berjumlah 2723 unit, dan 2016 berjumlah 2891 unit, dan pada tahun 2017 berjumlah 2905 unit. Namun, pada tahun 2018 jumlah koperasi di Sumatera Barat mengalami penurunan dengan jumlah yang besar hingga menjadi 2276 unit dan pada tahun 2019 mengalami penurunan yang tinggi menjadi 1919 unit. Penurunan jumlah koperasi tersebut disebabkan karena banyak koperasi yang mana pengurus dan anggotanya masih memiliki kompetensi yang rendah mengenai tugas dan fungsi dalam koperasi.

“...Permasalahan koperasi di Sumatera Barat saat ini adalah rendahnya pengetahuan dan kompetensi yang dimiliki koperasi terutama pengurus koperasi dalam hal kelembagaan. Sehingga koperasi menjadi sulit bersaing dan akhirnya banyak juga yang bubar...”¹⁴



Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat permasalahan utama dari pengembangan koperasi di Sumatera Barat terletak pada tingkat kompetensi anggota koperasi yang masih rendah terutama dalam hal kelembagaan. Hal tersebut terlihat dengan menurunnya jumlah koperasi di Sumatera Barat pada tahun 2019. Hingga pada tahun 2020, jumlah koperasi di Sumatera Barat kembali mengalami kenaikan menjadi 2047 unit. Dari jumlah tersebut masih banyak koperasi yang belum memiliki kelengkapan legalitasnya. Kemudian untuk mencegah hal tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat berperan sentral untuk melakukan pemberdayaan terhadap koperasi yang memiliki permasalahan yang berkaitan dengan program pemberdayaan yang akan dilaksanakan dan telah terdaftar pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat melalui pelaksanaan program pemberdayaan yang berkaitan dengan visi dan misi dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat sendiri.

Pemberdayaan koperasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat tersebut dilaksanakan atas dasar kewenangan mencapai visi dan misi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat itu sendiri. Adapun visi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat yaitu Mewujudkan

¹⁴Wawancara dengan Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat tanggal 11 November 2019

Koperasi dan UMKM yang tangguh, berdaya saing tinggi, berorientasi pasar, dan berbasis sumber daya lokal. Sedangkan misi dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat yaitu, pertama, Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan kesadaran masyarakat dalam berkoperasi. Kedua, Meningkatkan kapasitas koperasi untuk mengelola potensi ekonomi serta usaha simpan pinjam. Ketiga, mengembangkan iklim usaha yang kondusif dan mendorong peningkatan daya saing produk-produk UMKM.¹⁵ Dengan acuan visi dan misi yang mengarah kepada pemberdayaan koperasi tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat melaksanakan program-program pemberdayaan koperasi dengan dua program kerja yaitu GERMASKOP (Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi) dan Program *One Village One Product*.

“...Permasalahan yang kita temui untuk sebagian besar koperasi di Sumatera Barat antara lain pada partisipasi anggota koperasi yang masih rendah, kemudian keterbatasan anggaran untuk kegiatan, rendahnya kemampuan koperasi dalam memanfaatkan teknologi, dan masih sulitnya dalam meyakinkan koperasi untuk mau bermitra dengan beberapa lembaga keuangan. Walaupun demikian terdapat beberapa sisi positif yang dapat ditemui antara lain masih kuatnya nilai tradisional dan keunikan produk koperasi di Sumbar dan koperasi telah mampu menyediakan bahan baku untuk produksi produk bagi anggota koperasi...” (wawancara dengan Bapak Edwar pada 10 Juni 2021 pukul 11.49 WIB)

Terdapat beberapa permasalahan pada koperasi di Sumatera Barat yang mana beberapa permasalahan yang ditemui sama dengan permasalahan koperasi secara umum yaitu masih rendahnya partisipasi anggota koperasi untuk mengikuti kegiatan koperasi dan juga masih rendahnya kompetensi anggota koperasi

¹⁵ <http://diskopukm.sumbarprov.go.id/details/pages/8> diakses pada 1 Agustus 2021

mengenai nilai-nilai koperasi. Terbatasnya anggaran dalam pemberdayaan koperasi menyebabkan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat terutama Bidang Pemberdayaan Koperasi hanya memfokuskan kegiatan dalam bentuk pelatihan. Permasalahan lainnya yaitu masih rendahnya kemampuan koperasi-koperasi dalam menggunakan teknologi terutama dalam hal penjualan produk sehingga masih sulit menjangkau pasar lokal dan global. Kemudian, belum adanya kemitraan bagi koperasi juga memberikan dampak bagi koperasi dalam menjaga kestabilan keuangan koperasi. Di samping beberapa permasalahan tersebut, terdapat beberapa nilai yang dapat diunggulkan dari koperasi-koperasi Sumatera Barat yaitu dalam hal penyediaan bahan baku produk yang mampu memenuhi kebutuhan anggota dan produksi produk koperasi yang masih menggunakan cara tradisional sehingga tidak menghilangkan ciri khas produk koperasi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat mulai melakukan pemberdayaan koperasi melalui beberapa kegiatan yang dirumuskan setiap tahunnya oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan kebutuhan koperasi menggunakan anggaran yang disediakan. Pelaksanaan pemberdayaan koperasi dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat berdasarkan wewenang yang mereka miliki yaitu pembinaan dan fasilitasi bidang koperasi serta UKM dalam lingkup provinsi dan kabupaten / kota yang mana Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat nantinya akan berkoordinasi dengan dinas yang membidangi koperasi dan UKM pada kabupaten / kota untuk memilih koperasi yang akan mengikuti kegiatan

pemberdayaan.¹⁶ Selain itu, untuk mengatasi permasalahan koperasi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga merumuskan Perda Provinsi Sumatera Barat nomor 16 tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil. Perda tersebut merupakan peraturan yang menjadi landasan bagi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pemberdayaan koperasi yang mana dalam melakukan pemberdayaan koperasi, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat difokuskan kepada beberapa aspek yaitu manajemen, pendidikan dan pelatihan, teknologi dan informasi, kemitraan, bahan baku, produksi dan pengolahan, permodalan, dan pemasaran.¹⁷ Ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan aspek pemberdayaan berdasarkan Perda nomor 16 tahun 2019 tersebut antara lain :

1. Kunjungan koperasi
2. Pelatihan perkoperasian
3. Pelatihan kewirausahaan
4. Menjembatani pelaksanaan kerjasama dengan PT Taspen
5. Penyediaan sarana pemasaran
6. Perluasan jaringan pasar melalui peluncuran aplikasi bajojo.id

Kemudian, dalam pelaksanaan pemberdayaan koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat menetapkan 19 koperasi untuk menerima

¹⁶ Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 - 2021

¹⁷ Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat

pemberdayaan dalam upaya peningkatan daya saing koperasi dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Pemberdayaan tersebut dilakukan untuk 19 koperasi yang bergerak pada pengembangan produk unggulan daerah yang mana setiap kegiatan pemberdayaan tetap didasarkan kepada aspek-aspek yang terdapat pada Perda nomor 16 tahun 2019. Untuk melaksanakan pemberdayaan tersebut Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat juga harus mengeluarkan anggaran yang cukup besar.¹⁸ Adapun jumlah anggaran untuk pemberdayaan koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1.2
Anggaran Peningkatan Daya Saing Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi Sumatera Barat tahun 2014-2018

No	Tahun	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1	2014	771.664.000,00	715.176.000,00	92,68
2	2015	759.576.000,00	664.078.100,00	87,43
3	2016	3.559.881.625,00	3.067.004.669,00	86,15
4	2017	3.874.168.900,00	3.455.000.497,00	89,18
5	2018	1.587.547.350,00	1.504.547.928,00	94,77
6	2019	1.736.090.153,00	1.584.841.787,00	91,29
7	2020	1.036.036.550,00	613.001.094,00	59,17

¹⁸Wawancara dengan Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat pada 11 November 2019

Sumber : Data Olahan Peneliti Tahun 2019

Berdasarkan data anggaran pengembangan usaha koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat pada tabel 1.2, anggaran masih belum cukup untuk memberdayakan seluruh koperasi yang ada di Sumatera Barat terutama pada tahun 2014 dan 2015 ketika anggaran yang disediakan sangat kecil.

“...Permasalahan kami dalam pemberdayaan koperasi juga terletak pada anggaran yang disediakan. Jumlahnya masih bisa dibilang terbatas. Karena jumlah koperasi di Sumbar banyak, kami harus merencanakan anggaran agar pemberdayaan yang kami lakukan mampu menyentuh seluruh koperasi di Sumbar. Sehingga untuk mengatasi hal itu, kami tidak mau menggunakan anggaran dalam bentuk bantuan dana terhadap koperasi karena pasti setiap koperasi membutuhkan bantuan dan apabila kami berikan pada beberapa koperasi saja, itu akan bisa menimbulkan kecemburuan koperasi lain. Oleh karena itu, anggaran hanya kami gunakan untuk keperluan kegiatan pembinaan saja...”¹⁹

Kemudian, pada tahun 2020 tingginya angka jumlah koperasi yang memiliki NIK di Sumatera Barat dan semakin menurunnya jumlah anggaran yang disediakan membuat Bidang Pemberdayaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi harus mampu memanfaatkan anggaran dengan semaksimal mungkin. Sehingga, untuk mengatasi permasalahan anggaran tersebut, Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat yang bertanggung jawab dalam pembinaan terhadap koperasi tidak pernah menggunakan anggaran tersebut dalam bentuk bantuan terhadap koperasi. Anggaran hanya

¹⁹Wawancara dengan Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat tanggal 11 November 2019

digunakan dalam penyediaan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan terhadap koperasi. Tujuannya adalah untuk pemerataan anggaran agar semua koperasi dapat memperoleh pembinaan dan diberdayakan.

Selain itu, dalam rangka memberdayakan koperasi, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat melakukan inisiatif melalui berbagai program yang salah satunya adalah memperkenalkan *One Village One Product*. *One Village One Product* merupakan sebuah program yang dilaksanakan untuk pemberdayaan koperasi yang bergerak pada bidang produk unggulan daerah di Sumatera Barat yang dimulai pada tahun 2014 melalui kesepakatan bersama dinas yang membidangi koperasi dan UKM kabupaten/kota serta provinsi nomor 516/146.a/Diskop-PUK/2014 tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah dengan Pendekatan *One Village One Product* melalui Koperasi Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat yang kemudian ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Surat Keputusan nomor 516-415-2014 yang mana ditetapkan 19 koperasi yang bergerak di bidang produk unggulan daerah di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat untuk menerima pembinaan khusus dalam upaya memberdayakan koperasi.²⁰ Adapun 19 koperasi tersebut dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini:

²⁰Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 516-415-2014 tentang Penetapan Produk Unggulan Daerah dengan Pendekatan OVOP melalui Koperasi Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat

Tabel 1.3
Daftar Koperasi Penerima Pembinaan Khusus Program *One Village One Product* dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumbar

No	Kabupaten / Kota	Produk Unggulan	Koperasi
1	Kab. Agam	Sulaman	Aneka Sulaman
2	Kab. Pasaman	Ikan Air Tawar	Tigo Karya
3	Kab. Pasaman Barat	Jagung	Harapan Bersama
4	Kab. Lima Puluh Kota	Gambir	Durian Tinggi
5	Kab. Tanah Datar	Songket Pandai Sikek	Tenun Pandai Sikek
6	Kab. Padang Pariaman	Coklat	Padang Manih Sakato
7	Kab. Solok	Gulo Saka	ED-Tabek
8	Kab. Solok Selatan	Sawit dan Karet	Margi Laras
9	Kab. Sijunjung	Tenun Unggan	Songket Unggan
10	Kab. Dharmasraya	Batu Lumut Sungai Dareh	Kelompok Pengrajin Batu Lumut Sungai Dareh
11	Kab. Pesisir Selatan	Sulaman Bayang	Berlant Kreasi
12	Kab. Kepulauan Mentawai	Ikan Laut	Kinambela
13	Kota Padang	Rendang	Ikaboga
14	Kota Pariaman	Bordir	Rizki Bunda
15	Kota Padang Panjang	Kulit	Karmila
16	Kota Bukittinggi	Sepatu / Sandal	Sepatu Sandal Saiyo Sakato
17	Kota Payakumbuh	Rendang	IWAPI Kota Payakumbuh

18	Kota Solok	Minyak Atsiri	Ponpes Serambi Madinah
19	Kota Sawahlunto	Songket Silungkang	Kopinkra Silungkang

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat

Pelaksanaan pemberdayaan koperasi yang berorientasi kepada produk unggulan daerah yang dimulai pada tahun 2014 terus berlanjut. Hingga pada tahun 2017 ditunjuklah Koperasi Industri dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) Pusako Minang Kota Bukittinggi untuk menjadi koperasi perwakilan Kota Bukittinggi dalam menerima pemberdayaan yang dilaksanakan pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat bersama 18 koperasi lainnya.

Gambar 1.1
Koperasi Industri dan Kerajinan Rakyat Pusako Minang Kota Bukittinggi



Sumber : Dokumentasi peneliti, 2020

Koperasi Industri dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) Pusako Minang Kota Bukittinggi (Gambar 1.1) merupakan sebuah koperasi yang bergerak di bidang kerajinan sulaman dan bordiran kerancang serta simpan pinjam yang memiliki 70 anggota yang terdiri dari pengrajin serta pengusaha sulaman dan bordiran. Koperasi

yang sekarang diketuai oleh Hj Novita ini berdiri pada April 2011 dan telah memiliki badan hukum pada tahun 2012. Awalnya koperasi ini bergerak melalui iuran wajib anggota. Hingga pada tahun 2013 kopinkra mendapat bantuan dari Pemko Bukittinggi sebesar Rp 20 juta dan Rp 100 juta dari pemerintah pusat, Kopinkra Pusako Minang mulai melakukan pembenahan dan pindah kantor ke Banto Trade Center Kota Bukittinggi.

Kopinkra Pusako Minang berfokus kepada kerajinan sulaman dan bordiran kerancang yang mana Kopinkra Pusako Minang adalah sebagai penyedia bahan baku untuk sulaman dan bordiran kerancang. Pada tahun 2019, Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi meraih peringkat I dalam Uji Petik Pengawasan Perkoperasian tahun 2019 yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Hasil tersebut diperoleh setelah Kopinkra Pusako Minang mengikuti kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat serta Dinas Koperindag Kota Bukittinggi.²¹ Saat ini Kopinkra telah memiliki modal Rp 148 juta modal sekarang dan telah melakukan perputaran dana mencapai Rp 189 juta tanpa melibatkan pihak ketiga. Saat ini, bahan baku yang disediakan oleh Kopinkra Pusako Minang tidak lagi hanya untuk anggota koperasi tetapi juga disediakan untuk masyarakat umum yang membutuhkan bahan baku.²²

²¹Surat Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat nomor : 516/472/Was-Diskop/2019

²²<https://Bukittinggi.go.id/berita/ketua-dekranasda-kunjungi-dua-koperasi>. Dikunjungi pada 14 Januari 2020

Dalam hal pelaksanaan pemberdayaan koperasi yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, masih ditemukan beberapa kendala dalam pemberdayaan. Ketua Kopinkra mengaku masih sulit dalam menyalurkan kembali ilmu yang didapat ketika pembinaan di kantor Dinas Koperasi dan UKM Provinsi karena Dinas hanya mengundang ketua koperasi dan beberapa perwakilan saja.

“...Waktu pembinaan Program OVOP ketua dan beberapa anggota koperasi kami diundang untuk datang dalam pembinaan di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumbar. Positifnya, karena pembinaan itu kami jadi mengerti nilai-nilai kelembagaan koperasi, bagaimana kami mengatur koperasi pun diajarkan. Namun, hambatan juga kami temui karena waktu pembinaan, kami kadang diajarkan inovasi produk sulaman, tapi karena kami hanya beberapa orang yang diundang, ketika kembali ke koperasi kami kesulitan dalam menyalurkan ilmu yang kami dapat tadi kepada anggota koperasi lagi. Akhirnya, kami harus berinovasi sendiri lagi...”²³

Dari wawancara dengan ketua Kopinkra Pusako Minang diatas, Ketua Kopinkra mengakui adanya hal positif yang diperoleh dari pembinaan dan juga ada hambatan yang diperoleh setelah pembinaan. Untuk menutupi hambatan tersebut, ketua dan anggota koperasi harus berusaha untuk berinovasi kembali dengan produk yang dihasilkan dari Kopinkra Pusako Minang. Dampak positif dari pembinaan khusus yang diterima Kopinkra Pusako Minang terlihat pada kinerja koperasi. Pengurus dan anggota koperasi menjadi paham dengan nilai-nilai kelembagaan dan mulai mampu mengelola koperasi dengan baik.

²³Wawancara dengan Ketua Kopinkra Pusako Minang tanggal 22 Agustus 2018

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti ingin lebih jauh menggambarkan apa saja hal-hal yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dalam memberdayakan Koperasi Industri dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) Pusako Minang. Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan bisa dijadikan bahan untuk menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dalam mendorong setiap program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini nantinya diharapkan bisa dijadikan bahan masukan dan evaluasi bagi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dan pihak terkait lainnya dalam melaksanakan program yang berkaitan dengan pemberdayaan koperasi terutama sehingga mampu meminimalisir permasalahan dalam pelaksanaan pemberdayaan terhadap koperasi. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pemberdayaan Koperasi Industri dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) Pusako Minang Kota Bukittinggi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti telah peneliti rumuskan dengan pertanyaan sebagai berikut : “Bagaimana pemberdayaan Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemberdayaan Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya bahan kepustakaan dan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu Administrasi Publik khususnya tentang pemberdayaan masyarakat dan mampu dijadikan bahan studi yang relevan untuk penelitian mahasiswa Administrasi Publik selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan nantinya mampu memberikan manfaat bagi instansi terkait sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan program-program yang mampu meningkatkan pemberdayaan terhadap semua masyarakat di Indonesia terutama di Provinsi Sumatera Barat.

